



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo

Telepon (0275) - 321112, 321017 Faksimile (0275) - 322274

Kode Pos 54113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 421.1/2758/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
BAGELAN KECAMATAN BAGELAN KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan lembaga pendidik Taman Kanak Kanak (TK) khususnya bagi masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Bagelen dan sekitarnya dipandang perlu adanya Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina
- b. Bahwa Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo memiliki embrio TK Bedug Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo yang sudah memiliki Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Nomor : 079.68/103.26.96/DS/1998 tanggal 11 Agustus 1998.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu adanya Ijin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Ijin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Bagelen Desa Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo

KEDUA

Ijin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo sebagaimana Dikemukakan PERTAMA menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sambil menunggu terbitnya Surat Keputusan Pendirian dari pejabat yang berwenang.

KETIGA

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KEEMPAT

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 1 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo

Dr. BAMBANG ARYAWAN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601904 198603 1 012

Tembusan disampaikan :
Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bagelen